



PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI
NOMOR : KEP/115/XI/Ka/Cm.01/2015/BNNP

TENTANG

PENUNJUKAN JURI DALAM KEGIATAN PEMILIHAN DUTA KAMPUS ANTI NARKOBA TAHUN 2015

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kegiatan Duta Kampus Anti Narkoba Tahun 2015 dalam Provinsi Jambi maka dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan ini;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas dimaksud.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka narasumber kegiatan Duta Kampus Anti Narkoba Tahun 2015 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 - 2. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK-06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - 6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
 - 7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNN Kabupaten/Kota.
 - 8. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/525/XII/KA/KU/2014/BNN Tanggal 8 Desember 2014 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Tahun Anggaran 2015.
 - 9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor: SP DIPA-066.01.2.68.2590/2014 tanggal 14 November 2014.

MEMUTUSKAN

- : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAMBI TENTANG PEMILIHAN DUTA KAMPUS ANTI NARKOBA TAHUN 2015.
- : Menunjuk Juri Tahun 2015 Sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- : Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang tugasnya dan pengarahannya dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi.
- : Kepada mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 diberikan honor narasumber yang besarnya sebagaimana tercantum pada lajur 4 keputusan ini.
- : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor: DIPA-066.01.2.68.2590/2015 tanggal 14 November 2014 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi Nomor Tahun Anggaran 2015.
- : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan,

Dengan catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN Rldi Jakarta.
2. Inspektur Utama BNN RI di Jakarta.
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi.
4. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi.
5. Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan di Jambi.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jambi.
7. Yang bersangkutan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : Jambi.

Pada tanggal : 11 November 2015

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI JAMBI



DAFTAR NAMA PENUNJUKAN JURI
KEGIATAN DUTA KAMPUS ANTI NARKOBA
TAHUN 2015

NAMA	KEDUDUKAN	BESAR UANG HONOR YANG DI BERIKAN	JUMLAH
And Parid, SE, SH, MH	Juri	4 x @Rp. 500.000	Rp.2.000.000
Muhammad Farisi, SII, S.L.M	Juri	4 x @Rp.500.000	Rp.2.000.000
Andria Mayessi,SE.,ME	Juri	4 x @Rp.500.000	Rp.2.000.000

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 11 November 2015

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI JAMBI

